



PENETAPAN

Nomor: 44/Pdt.P/2012/MS-Mbo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PT.suransi Jasa Indonesia (Pesero) Jakarta, tempat tinggal sementara di Jalan [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 06 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor: 44/Pdt.P/2012/MS.Mbo. tanggal 06 September 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari [REDACTED] dari pernikahan sah dengan Mariati (anak tunggal);
- 2 Bahwa orang tua Pemohon adalah [REDACTED] telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan anak-anak sebagai berikut :

- [REDACTED] ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put.No44/Pdt.P/12/Ms-Mbo



- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];

(Pemohon);

- 3 Bahwa almarhum [REDACTED] semasa hidupnya adalah sebagai seorang pensiunan Pegawai negeri Sipil yang terakhir bertugas sebagai guru SMA Neg. 81 Jakarta dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 63 /Pens Tahun 1996, tanggal 13 September 1996;
- 4 Bahwa almh semasa hidupnya memiliki sepetak tanah dan di atasnya berdiri sebuah rumah (hasil pencaharian sendiri) yang berokasi di Jalan Pemuda III Nomor 29 RT 007 RW 001, Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;
- 5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan seperti keterangan saksi-saksi terlampir, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan Pemohon sebagai ahli waris baik yang berhubungan dengan hak-hak almarhum kepada PT.Taspen dn juga yang menyangkut harta-harta atas sebuah rumah sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan telah meninggal dunia [REDACTED] pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- 3 Menetapkan [REDACTED], sebagai satu-satunya ahli waris almarhumah;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 5 Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian ternyata tidak berhasil dan terhadap perkara tersebut juga telah diusahakan mediasi, juga gagal;



Menimbang, bahwa pada saat tahap pemeriksaan saksi Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara keduanya telah rukun dan Tergugat di depan persidangan juga mengatakan ianya setuju perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ianya ingin mencabut permohonannya dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh kerana ianya lupa memasukkan nama-nama ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor : 44/Pdt.P/2012/MS-MBO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah meulaboh untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put.No44/Pdt.P/12/Ms-Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa perkara nomor 44/Pdt.P/2012/MS-MBO telah selesai karena dicabut;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012.M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1433.H, oleh kami Bukhari, SH selaku Ketua Majelis, H.Muhamad Yasir, S.Ag dan Osvia Zurina, SHI masing-masing selaku Hakim Anggota, penrtapan mana telah dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang bersidang, dengan dibantu oleh Drs. A.Mukthi,SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.-

Hakim Anggota,

H.MUHAMAD YASIR, S.Ag

Hakim Anggota,

OSVIA ZURINA, SHI.

Ketua Majelis,

BUKHARI, SH

Panitera ,

DRS. A.MUKTHI,SH.



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-